



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Magelang, 10 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xx xxxx xx xxx,
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kantor Advokat
XX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Magelang, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Telp.
xxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Desember 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tuban, 02 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, dahulu beralamat di xxxxx xxxxxx xxxx x x xxx xx, xx



XXXX XX XXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXX, XXXX XXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXX
XXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mgl, tanggal 13 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan numpang nikah di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- 2. Bahwa setelah akad nikah PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxx x x xxx xx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx;
- 3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 anak yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Magelang pada tanggal 24 Juni 2021
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Magelang, pada tanggal 2 Agustus 2024
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Magelang, pada tanggal 2 Agustus 2024
- 4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya baik dan harmonis. Akan tetapi pada tahun 2021 setelah anak

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama lahir mulai goyah, dikarenakan masalah finansial dalam memberikan nafkah terhadap PENGUGAT. Jumlah yang diberikan oleh TERGUGAT terlalu kecil dari penghasilan TERGUGAT dan itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu TERGUGAT juga sering tidak percaya terhadap PENGUGAT atas pengeluaran bulanan, padahal PENGUGAT selalu mencatat secara rinci pengeluaran untuk kebutuhan selama satu bulan;

5. Bahwa setelah mempunyai anak pertama, TERGUGAT semakin tidak perhatian terhadap PENGUGAT sebagai istri dan tidak pernah memberi perhatian terhadap anak. TERGUGAT justru sering main ke tempat temannya bahkan sampai menginap dirumah temannya yang bernama Xxxxxxx tanpa memberi tahu dan tidak pernah ijin terhadap PENGUGAT sebagai istri, hal tersebut membuat setiap hari terjadi perselisihan dan percekocokan antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

6. Bahwa perselisihan dan percekocokan semakin menjadi – jadi saat PENGUGAT menemukan pipet kaca ditas milik TERGUGAT, pipet kaca tersebut diyakini dipakai untuk memakai Narkoba jenis Sabu-sabu. PENGUGAT sangat marah terhadap TERGUGAT karena hal tersebut;

7. Bahwa Pada saat antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebelum menikah, TERGUGAT pernah melakukan tindak pidana diadili di Pengadilan Negeri Sleman Perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan putusan vonis selama 8 bulan penjara karena penyalahgunaan memakai Narkoba jenis sabu;

8. Bahwa PENGUGAT mendapatkan informasi dari teman TERGUGAT, bahwa TERGUGAT sering menggunakan narkoba jenis sabu dan sering main judi Online sejak setelah kelahiran anak pertama yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

9. Bahwa puncaknya terjadi pada terjadi pada bulan Juni 2024, yang dikarenakan TERGUGAT tertangkap menggunakan Narkoba jenis sabu oleh Kepolisian Resor xxxx xxxxxxxx dengan surat Penangkapan nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan langsung di tahan. PENGUGAT sangat marah dan kecewa sekali dengan TERGUGAT, padahal saat itu PENGUGAT sedang hamil besar dan akan lahiran anak ke 2 dan anak ke 3 (anak kembar);

10. Bahwa TERGUGAT divonis selama 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Mungkid dengan putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap. Saat ini TERGUGAT berada didalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Magelang;

11. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah selama 6 (enam) bulan sejak ditangkap hingga gugatan ini diajukan;

12. Bahwa karena TERGUGAT telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yang sama yaitu memakai narkoba golongan I yaitu jenis Sabu dan saat ini TERGUGAT ditahan/ dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Magelang, maka TERGUGAT bukan sosok ayah yang baik bagi anak, apalagi anaknya masih dibawah umur, maka hak perwalian anak ada di PENGGUGAT;

13. Bahwa menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam : *“Dalam hal terjadinya perceraian maka berlaku : a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;”*

14. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, PENGGUGAT tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan TERGUGAT, PENGGUGAT sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

15. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka dengan ini PENGGUGAT mengajukan gugat cerai terhadap TERGUGAT dengan alasan TERGUGAT telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis Sabu dan kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus terjadi perkecokan dan perselisihan, PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah berpisah selama 6 (enam) bulan, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan, sesuai dengan SEMA No. 01 Tahun 2022, Pasal 39 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perkenankanlah PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Magelang untuk berkenan memanggil, menghadirkan TERGUGAT, serta memeriksa dan memberikan keputusan sbb :

PRIMAIR :

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughro dari TERGUGAT/ MAMDHU FIKRI MUBAROK bin MASTUBI kepada PENGGUGAT/XXXXXXXXXXXXXXXXX binti ENDRAS RISKIARTO;

3. Menyatakan putusnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

4. Menyatakan anak yang bernama :

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Magelang pada tanggal 24 Juni 2021
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Magelang, pada tanggal 2 Agustus 2024
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Magelang, pada tanggal 2 Agustus 2024

Berada dalam pengasuhan/ (hadhanah) PENGGUGAT

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Magelang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29-03-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Magelang Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mertoyudan Kabupaten Magelang Provinsi xxxx xxxxxx, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 14 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 25-06-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Magelang Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 06-08-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Magelang Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.MgI



tanggal 06-08-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Magelang Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi turunan putusan nomorr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 6 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi screenshot SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) perkara nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Purwokerto, 18 April 1965, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxx x xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 2020;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sekarang diasuh oleh Penggugat dan orangtua Penggugat;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rukun namun sejak tahun 2021 mulai terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat bertengkar beberapa kali atau lebih dari 2 (dua) kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mempercayakan penghasilannya kepada Penggugat untuk dikelola dan hal tersebut sering memicu keributan;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terakhir adalah saat Tergugat ditanggap polisi karena penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang dan sekarang baru menjalani hukuman di Lapas xxxx xxxxxxxx dengan hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara;
 - Bahwa Tergugat ditangkap sekitar bulan Juni 2024;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan lamanya;
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sekarang berada di Lapas xxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa anak-anak dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat memiliki kepribadian yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana atau kriminalitas;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang dan tidak minum miras;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai sales Honda;
 - Bahwa Penggugat mampu merawat dan memelihara ketiga anaknya;
- Saksi 2, **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 25 April 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di xxxxxxxx, xxx xxx x xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxx, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai asisten rumah tangga orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah bekerja selama 20 (dua puluh) tahun sejak Penggugat masih kecil saya juga yang mengasuh Penggugat;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat adalah janda beranak satu dan Tergugat adalah duda beranak satu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 2020;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sekarang diasuh oleh Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak tahun 2021 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dimana Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian nafkahnya kepada Penggugat dan hal tersebut sering memicu keributan;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah saat Tergugat ditangkap polisi karena penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang dan sekarang baru menjalani hukuman di Lapas xxxx xxxxxxxx dengan hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara;
- Bahwa Tergugat ditangkap sekitar bulan Juni 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sekarang berada di Lapas xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana atau kriminalitas;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang dan tidak minum miras;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sales Honda;
- Bahwa Penggugat mampu merawat dan memelihara ketiga anaknya;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat, dalam surat kuasa tersebut Penggugat telah menyebutkan hal khusus yang dikuasakan kepada para kuasanya dan telah disebutkan segala syarat-syarat tersebut di atas, karenanya surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat juga telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah advokat, sehingga Penerima Kuasa dapat diterima menjadi pihak mewakili Penggugat dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan Bab I pasal 1 dan pasal 2 dan Bab II pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/Hk.01/IX/2015;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa Penggugat tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang tercantum dalam Surat Kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Magelang;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat dapat diterima menjadi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.MgI



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan, sementara bukti P.7 adalah alat bukti tertulis yang berupa *screenshot* dari aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aplikasi aslinya, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *unctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *unctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 14 Agustus 2020, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 24 Juni 2021 adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti anak yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 02 Agustus 2024 adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti anak yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 02 Agustus 2024 adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 terbukti Tergugat telah dijatuhi pidana dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan lamanya oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Mungkid;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 14 Agustus 2020;
1. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Sekurang-kurangnya sejak tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian nafkahnya kepada Penggugat dan hal tersebut sering memicu keributan, yang terakhir adalah saat Tergugat ditangkap polisi karena penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang dan sekarang baru menjalani hukuman di Lapas xxxx xxxxxxxx dengan hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara;
1. Telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;
3. Ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat;
4. Penggugat memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat pidana;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan kumulasi antara perceraian dan hak asuh anak, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok gugatan perceraian Penggugat sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan atas hak asuh anak dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pokok gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

2. Pokok gugatan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak sebagai salah satu akibat perceraian dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemegang hak asuh anak bukanlah demi kepentingan orang tua si anak, melainkan semata-mata demi kemashlahatan sang anak (*child interest*), maka Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan, "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (c) penelantaran dan (e) ketidakadilan", dan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan, "Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak", Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan hukum agar terhindar dari penelantaran dan ketidakadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak maka Pengadilan Agama yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri (vide Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selain dari hukum pembuktian, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim harus mempertimbangkan kepentingan atau kemaslahatan yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali fakta tentang pertumbuhan anak secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis anak selama dalam pengasuhan dan rekam jejak orang tua (Penggugat dan Tergugat) anak, siapa di antara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang layak untuk mengasuh anak;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam aspek penggalian rekam jejak orang tua yang dalam pengasuhan anak dipandang mempunyai peran yang sangat signifikan, karena disini akan melahirkan aspek moralitas dimana hal tersebut erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, dan aspek tersebut mampu menunjukkan apakah orang yang mengasuh anak memiliki moral, beragama yang baik, dan berakhlak terpuji atau tercela, serta tidak mempunyai penyakit menular atau sakit ingatan, karena kalau memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela serta tidak sehat lahir batinnya maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya". Dan di dalam persidangan tidak ada penghalang/bukti bahwa Penggugat sebagai ibu kandung memiliki halangan untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada proses persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat sebagai ibu kandung tidak terbukti mempunyai kepribadian yang bertentangan dengan standar nilai yang digariskan sebagaimana di atas, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 24 Juni 2021, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 02 Agustus 2024, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 02 Agustus 2024, ditetapkan dalam asuhan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 - C. Kamar Agama Tahun 2017 angka 4, dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah,

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat agar ketiga anak ditetapkan dalam asuhan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada ketiga anak tersebut, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada ketiga anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak-anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan ketiga anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi ketiga anak tersebut. Apalagi ketiga anak tersebut masih belum mumayyiz tentu masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya, untuk itu meskipun Penggugat yang mengasuh ketiga anak tersebut, Penggugat tidak boleh melarang atau menghalang-halangi bahkan memutus tali silaturahmi anak-anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 24 Juni 2021,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 02 Agustus 2024, dan

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 02 Agustus 2024 berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mgl tanggal 13 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Erida Andriyanti, S.H, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat, putusan yang mana disampaikan pada hari itu juga kepada Penggugat melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Magelang (e-Court).

Ketua Majelis

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Erida Andriyanti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000
- Proses	: Rp	75.000
- Panggilan	: Rp	24.000
- PNBP	: Rp	30.000
- Redaksi	: Rp	10.000
- Meterai	: Rp	<u>10.000</u>
J u m l a h	: Rp	179.000

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)